

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LANDUNGSARI  
KOTA MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen



DISUSUN OLEH

MERSIANA RICE

NIM: 2018120075

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADENI

MALANG

2022

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LANDUNGSARI  
KOTA MALANG**

**RINGKASAN**

Dalam rangka memberikan peningkatan pembangunan dan juga pemberdayaan pada masyarakat di Landungsari Kota Malang pemerintah mencanangkan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini bertujuan guna memberikan bantuan kepada masing-masing desa agar dapat menjadi sebuah desa yang mandiri serta otonom. Pada pembagiannya, penggunaan alokasi dana desa dibagi kedalam dua bagian besar, yakni sebesar 70% diperuntukkan guna memberikan pemberdayaan pada masyarakat serta guna memberikan kekuatan pada kapasitas pemerintah setempat. Sedangkan sisanya, sebesar 30% diperuntukkan guna pembiayaan pada operasional pemerintah desa, serta badan permusyawaratan desa (BPD untuk memahami juga mengetahui tata kelola yang diterapkan pada pengalokasian dana desa, dan juga mengetahui apa saja yang berpotensi menjadi faktor-faktor pendukung ataupun penghambat dalam pengelolaan dana desa, menjadi tujuan besar dilaksanakannya penelitian ini. Peneliti menerapkan pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini, yang mengaplikasikan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan metode penganalisisan yang dikenal sebagai analisis Miles dan Huberman. Setelah penelitian dilaksanakan oleh peneliti, didapati hasil penelitian yang tidak sesuai. Pengalokasian dana ADD pada hasil penelitian sebagian besar digunakan guna membiayai operasional pemerintah setempat dan juga BPD , sehingga tidak sesuai dengan porsi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa faktor yang menjadi pendukung atas pengelolaan dana desa salah satunya ialah partisipasi masyarakat desa itu sendiri, dan yang menjadi faktor penghambat salah satunya ialah tidak adanya inisiatif masyarakat untuk memberikan pengawasan langsung pada pengelolaan dana desa yang ada

**Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum dengan perbatasan wilayah yang memiliki kewenangan dalam mengelola segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat desa tersebut berlandaskan pada kultur budaya setempat serta asal masyarakat yang sah pada negara Indonesia. Suatu desa merupakan bagian pemerintahan di Indonesia yang berskala paling kecil, dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan umum kepala desa (PILKADES). Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, didalamnya pimpinan dibantu oleh individu-individu yang ditunjuk sebagai staff dengan fungsi kerja yang berbeda-beda seperti, kepala urusan umum, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat kepala urusan pemerintah, dan kepala dusun (Kasun).

Dalam mencapai hal-hal yang menjadi tujuan pembangunan serta kesejahteraan suatu desa, pendapatan desa dipandang perlu untuk menunjang proses pemerintahan setempat guna mengelola hal-hal yang menjadi kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat. Menurut Iriani, Nur Ida (2020) dalam penerapannya sumber pendapatan pemerintahan setempat guna memenuhi kepentingannya dalam proses kegiatan operasional suatu desa juga pendapatan yang berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat setempat salah satunya adalah pengalokasian dana desa (ADD), porsi pada pengalokasian dana desa yakni pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada suatu kabupaten atau kota setelah dilakukan pengurangan dana dengan alokasi khusus. Idealnya pemerintah suatu desa dituntut untuk mampu memberikan tata kelola akan suatu dana desa dengan disiplin dan tertib berdasarkan seluruh peraturan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Hidayat, Imam (2019) berdasarkan kinerja pemerintah setempat mengelola keuangan dana desa, masyarakat setempat mampu untuk menilai pemerintahan setempatnya secara langsung. Apresiasi masyarakat pasti akan diberikan kepada pemerintah setempat apabila pengalokasian dana desa dapat digunakan dengan sebenar-benarnya. Sebaliknya bila masyarakat tidak merasakan manfaat dari pengalokasian dana desa, hal ini menjadi tanda bahwa pengalokasian dana desa dikelola oleh pemerintahan yang belum mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi kewajibannya.

Adanya pemerintahan setempat merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan di bagian terkecil yang menjadi subsistem dari sebuah pemerintahan yang terpadu, dengannya suatu Desa mempunyai dapat lebih efektif untuk mengelola apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakatnya dengan lebih mandiri. Menurut Prihatminingtyas, Budi (2018) Dana desa memiliki peran sebagai suatu sumber yang akan menggerakkan operasional pada pemerintahan desa serta menjadi kekuatan pada perekonomian masyarakat desa dengan sumber pada aset-aset desa, sehingga masyarakat desa dapat bergerak lebih mandiri, sehingga memungkinkan untuk masyarakat turut memiliki peran dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memberikan pemberdayaan warga negaranya di tingkat desa ialah pengalokasian dana desa (ADD) yang mana hal tersebut juga menjadi hal yang dimiliki pemerintahan desa agar mampu untuk terus tumbuh dan berkembang dengan potensi-potensi yang ada pada desa tersebut berlandaskan partisipasi, demokratisasi keanekaragaman, serta otonomisasi masyarakat. Pengalokasian dana desa diberikan kepada masing-masing desa di Indonesia bersumberkan dari posisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Indonesia yang kemudian dikeluarkan kepada pemerintahan tingkat kabupaten atau kota pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mana, dana tersebut juga sebelumnya perlu

dikurangi dengan pengalokasian dana khusus. Nantinya dana tersebut diharapkan dapat menjalankan operasional pemerintahan setempat dan pemberdayaan masyarakat desa dengan aktivitas-aktivitas seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat lainnya.

Dana desa menjadi suatu dana yang bersumberkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Indonesia yang kemudian diberikan kepada pengalokasian anggaran pembelanjaan dan belanja daerah (APBD) pada suatu daerah kabupaten atau kota yang berfungsi guna pembiayaan jalannya operasional pemerintahan setempat dan pemberdayaan masyarakat, dimana penerapan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan cara swakelola pada sumber-sumber daya lokal yang ada. ketetapan artikel itu mendelegasikan pada penguasa kabupaten guna membagikan serta perimbangan yang diperoleh kabupaten pada desa- desa dengan mencermati prinsip keseimbangan serta menjamin terciptanya pemerataan.

Dana Desa yang memiliki fungsi penting pada suatu desa, Pemerintahan desa setempat dituntut untuk mengelola alokasi dana desa dengan efektif, yang berarti mampukan pemerintahan desa setempat untuk mengelola dana desa dengan sedemikian rupa untuk mencapai target kualitas, kuantitas, dan waktu yang hendak dicapai. Dengan adanya alokasi dana desa, tentu diharapkan untuk mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat desa secara gotong royong membangun desa yang baik. Adanya pembangunan pada desa-desa di Indonesia diperuntukkan guna dimanfaatkannya sumber-sumber daya yang ada di daerah setempat sehingga mampu memberikan peningkatan taraf hidup, prakarsa juga keterampilan masyarakat desa dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu pengajian yang mendalam dan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui dan mengelola mengenai hasil dana desa dilandungsari kota malang maka dengan ini penelitian ini

# **berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Landungsari Kota Malang”**

## **1.1 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah Pada Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Perencanaan dan Pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Landungsari?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa Sudah Dioptimalkan Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Landungsari?

## **1.2 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Landungsari
2. Untuk Mengetahui Optimalisasi Pembangunan Dana Desa.

## **1.3 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait

### **a. Penulis**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan mampu untuk meningkatkan wawasan yang dimiliki peneliti terkait tata kelola anggaran dana desa yang berfungsi memberikan peningkatan pada pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

### **b. Masyarakat**

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat ialah bahwa peneliti ini dapat memberikan gambaran, tujuan dan manfaat dari dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sulaiman, DKK. 2020 Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Yayasan Kita Menulis. Amjar, Agus, S.Sos, M.Si, 2019. Politik Hukum Sebuah Kajian Pendapatan Sosial, Yogyakarta.
- Bawono, Dr. Ick Rangga, Sh.,Se.,Msi.,Nh.,Ak.,Ca.,ASEAN CPA, CTPA, Erwin, 2019. Panduan Pengguna Dan Pengelola Dana Desa, Jakarta
- Bihanding, Hariawan, 2019. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa,
- Hidayat, Imam. 2019 Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Vol.04 No.3.
- Ick Rangga Bawono, Erwin Setyadi. 2019. Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jakarta.
- Ike Wanasmawatie, Choirul Saleh, Faizatul Karamiah. 2017 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2.
- Iriani, Nur Ida. 2020 Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Lili, Marselina Ara. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar, Artikel Ilmiah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Novi S, Budiarmo. 2017 Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa, (online), Vol 1.

Nurnaningsih, Muhtar Lutfi. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD) di Desa WuasaKecamatan Lore Utara, Journal Of Indonesia Development and Economics Analysis.

Okta Rosalinda, 2014, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Prihatminingtyas, Budi, 2018 Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Operasional, Vol 17 Nomor 2 Agustus 216-224

Riza, Ramadhan (2014). Membangun desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu

Saljannah, Siti. 2017. Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Jom Fekon Vol. No.

Saputra I Wayan, 2016 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014. Jurnal jurusan pendidikan ekonomi (JJPE). Vol 6.

Sulastris Desy, 2019. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten kampar.

Siti, Sri Hutami. 2017 Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatiren Kecamatan gilireng, kabupaten wajo (online). (<https://core.ac.uk/alokasi+dana+desa&rlz=1C1GGRV>. Diakses 24 juli 2020)

Taufik Kurohman, Djoko Supatmoko, Siti Ainul Wida. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-desa kecamatan Rogojampi kabupaten banyuwangi. Jurnal Ekonomi Bisnis dan akuntansi. Vol.2